



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 97 /PM.00.02/K.JB-26/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

05 Oktober 2023

Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Sukabumi

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/Pm.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
14. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Surat Ketua KPU Nomor 1075/PL/01.4-SD/05/2023 tanggal 01 Oktober 2023 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung;
16. Surat Ketua KPU Nomor 1083/PL.01.4-SD/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
17. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 260 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Pengumuman KPU Kota Sukabumi Nomor 703/PL.01.4-Pu/3272/2/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 61/PM.00.02/K.JB-26/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 kepada Walikota Sukabumi tentang Himbauan Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Dalam PEMILU Tahun 2024;
20. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 62/PM.00.02/K.JB-26/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 kepada KPU Kota Sukabumi tentang Himbauan;
21. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 63/PM.00.02/K.JB-26/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sukabumi tentang Himbauan; dan

22. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 64/PM.00.02/K.JB-26/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 kepada Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi tentang Himbauan.

- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan telah masuknya penyelenggaraan tahapan proses Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sukabumi tepatnya pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan DCT yang dimulai dari hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, berkenaan dengan hal tersebut sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta untuk melaksanakan tugas Pengawasan, maka dengan ini Bawaslu Kota Sukabumi menyampaikan Himbauan sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan adanya Surat Ketua KPU RI Nomor 1083/PL.01.4-SD/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), yang pada intinya berisi penjelasan bahwa dalam hal pada masa pencermatan rancangan DCT Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan penggantian calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten/Kota namun mengalami terjadinya kendala Silon pada hari terakhir pengajuan sebagaimana dimaksud maka KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pengajuan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu setempat, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d. 3 Oktober 2023. Sehubungan dengan hal tersebut dipastikan Partai Politik Peserta Pemilu dapat memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tersebut.

2. Berkenaan dengan adanya kondisi sebagaimana dijelaskan dalam poin '1' diatas serta terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan penggantian calon anggota DPRD kabupaten/kota, Maka harus dapat dipastikan bahwa pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon lengkap dan dapat dipastikan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT. Dengan memedomani ketentuan Peraturan KPU dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1083/PL.01.4-SD/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P.,M.Kesos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip